

SALINAN

PERATURAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/VII/PB/2014
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK/RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DAN
SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal dan sekolah/madrasah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa supaya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan secara tertib dan lancar, perlu penetapan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA ANTARA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, atau Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain

- yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 8. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 10. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 11. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK/RA/BA dan sekolah/madrasah.
 12. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada TK/RA/BA dan sekolah/madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
 13. Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu.
 14. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Nilai S/M/PK adalah nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata nilai rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).
 15. Nilai Akhir mata pelajaran yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M/PK dan Nilai UN.
 16. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional, Nilai UN, dan NA.

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/RA/BA dan sekolah/madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/TKLB/RA/BA adalah:

- a. telah berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

- b. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/SDLB/MI/ sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. telah berusia berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru SD/SDLB/MI/ sederajat yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB dapat menerima usia lebih dari 12 (dua belas) tahun.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/ MTs/ sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB/Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat;
 - b. memiliki SKHU SD/SDLB/MI/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/ sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMPLB adalah peserta didik yang tamat dan memiliki ijazah/STTB SD/MI/SDLB.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA/ sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah/STTB SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat;
 - b. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB adalah anak yang tamat dan memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/SMPLB.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK/ sederajat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan:
 - a. telah lulus SMP/MTs/SMPLB/ sederajat dan memiliki ijazah;
 - b. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/ sederajat; dan
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK/ MAK yang dituju.

Pasal 7

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
- c. jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua)
- d. jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
- e. jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang;
- f. jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang;
- g. jumlah peserta didik pada SMA/MA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
- h. jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 5 (lima) orang; dan
- i. jumlah peserta didik pada SMK/MAK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang untuk bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang untuk bidang studi keahlian lainnya.

BAB III

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh TK/TKLB/RA/BA dan sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/SDLB/MI dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB/RA/BA.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs/SMPLB dilakukan berdasarkan:
 - a. SKHU SD/SDLB/MI/Program Paket A/Pendidikan Pesantren Salafiyah Ula/sederajat;
 - b. Laporan Hasil Belajar/Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
 - c. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - d. usia calon peserta didik baru;
 - e. prestasi di bidang akademik;
 - f. bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - g. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/SMPLB/MTs yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
 - a. surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya;
 - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - c. usia calon peserta didik baru;
 - d. prestasi di bidang akademik;
 - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB/MA dilakukan berdasarkan:
 - a. SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
 - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah;
 - c. usia calon peserta didik baru;
 - d. prestasi di bidang akademik;
 - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
- (2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB/MA wajib menerima paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) tuna grahita dan autisme berat dilakukan berdasarkan SKHUS.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMALB/MA yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
 - a. surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya;
 - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - c. usia calon peserta didik baru;
 - d. prestasi di bidang akademik;
 - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB/MAK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah/madrasah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan:
 - a. SKHUN SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Pendidikan Pesantren Salafiyah Wustha/sederajat;
 - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah;
 - c. usia calon peserta didik baru;
 - d. prestasi di bidang akademik;
 - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

- (3) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB/MAK wajib menerima paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SMKLB/MAK yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
 - a. surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya;
 - b. aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - c. usia calon peserta didik baru;
 - d. prestasi di bidang akademik;
 - e. bakat olah raga atau bakat seni; dan
 - f. prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

Pasal 13

- (1) Perpindahan peserta didik baru antarsekolah/antarmadrasah dalam satu kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antarprovinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi/kantor kementerian agama/kantor wilayah kementerian agama sesuai kewenangannya dengan tetap menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional semula.
- (2) Perpindahan peserta didik baru dari sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala dinas kabupaten/kota/provinsi/kantor kementerian agama/kantor wilayah kementerian agama sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik baru dari satuan pendidikan asing ke satuan pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya pendidikan dalam bentuk apapun.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memungut biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada SMA/SMALB/MA dan SMK/SMKLB/MAK dapat memungut biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan peserta didik baru pada TK/TKLB/RA/BA diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.

Pasal 15

Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada TK/TKLB/RA/BA atau

sekolah/madrasah, setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik.

Pasal 16

- (1) Dinas provinsi/kantor wilayah kementerian agama dan dinas pendidikan kabupaten/kota/kantor kementerian agama sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, sekolah/madrasah mengikutsertakan komite sekolah/madrasah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

TTD.

LUKMAN HAKIM SAEFUDIN

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 908

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001